PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2002-2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA.

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka di samping keberadaan GBHN Tahun 1999-2004 yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara, diperlukan juga konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berlandaskan prinsipprinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang dalam Polo Dasar Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Polo Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 2006 perlu disusun sebagai pedoman Pemerintah Daerah serta seluruh masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah diberbagai bidang sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 050/829/II/Bangda Tahun 2000;
- c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68):
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000;
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Tahun 2001 Nomor 135):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani Kabupaten Jayapura;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan don pengendalian Pembangunan Daerah (P5D);

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG POLA

DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

TAHUN 2002 -2006.

Pasal 1

Pola Dasar Pembengunan Daerah Kabupaten Jayapura adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2002-2006 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dan merupakan pencerminan kehendak rakyat yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Pasal 2

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaiman dimaksud Pasal 1 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN
BAB V	PELAKSANAAN
BAB VI	PENUTUP

Pasal 3

Isi serta uraian rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Pasal 5

Bupati mengembangkan dan melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006, Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002 - 2006 dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Sentani pada tanggal 28 Maret 2002

BUPATI JAYAPURA,

ttd,

HABEL MELKIAS SUWAE

Diundangkan di Sentani pada tanggal 4 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd,

Drs. FILEMON NEROTOU PEMBINA UTAMA MUDA NIP 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 1